

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.93/PUU-X/2012  
TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI  
INDONESIA**

**GALA PERDANA PUTRA LUBIS**

**ABSTRACT**

*The result of the research showed that first, The Constitutional Court, in its Ruling No. 93/PUU-X/2012 only consents to a part of it by stating that the explanation of Article 55, paragraph 2 of Law No. 21/2008 on Sharia Banking is contrary to the 1945 Constitution and nonbinding; secondly, legal consequence after the Ruling of the Constitutional Court No. 93/PUU-X/2012 is the selection of the dispute settlement forum in a non-litigation which is not only found in the explanation of Article 55, paragraph 2 of Law No, 21/2008 on Sharia Banking, but which is also used in settling the dispute such as consultation, negotiation, reconciliation, non-banking mediation, experts' opinion, and so on, as long as it is agreed by the conflicting parties. Specifically, the authority of District Court in hearing sharia banking dispute is declared void; and thirdly, Religious Court is actually prepared in settling sharia banking dispute since has had preparedness in legal provisions and regulations in supporting its Ruling. The Religious Administrative of Justice, Bank Indonesia, the Supreme Court, and Judicial Commission consistently perform regular training, either domestically or abroad for the judges of Religious Court throughout Indonesia in order to improve the quality of Religious Court judges in understanding sharia jurisprudence and economy and the execution of Religious Court's Ruling. People do not need to worry about the enforcement/authority of Religious Court since it has the same as the District Court in carrying out the execution of the Ruling, either through its bailiffs or through the police. It is recommended that Article 55 of Law No. 21/2008 on Sharia Banking should be revised so that there will be no overlapping authority which causes legal uncertainty. Those who are involved in sharia banking, sharia banks, clients, and notaries who make sharia financial deeds should select and use Religious Court as the settlement forum when there is a dispute after there is no agreement after negotiation has been held between the conflicting parties.*

*Keywords: Sharia Banking, Forum Selection, Ruling of the Constitutional Court, Religious Court*

**I. PENDAHULUAN**

Kehadiran Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia pada tahun 1992, terjadi berkat dukungan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.<sup>1</sup> Perkembangan perbankan syariah yang pesat

---

<sup>1</sup> Yusuf Wibisono, *Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Volume 16, Nomor 2, Mei–Agustus 2009, hlm.105

sejak tahun 1999 merupakan hasil dari dukungan regulasi yang memadai yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 dan undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang kemudian diperkuat oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004.<sup>2</sup>

Di tahun 2002, Bank Indonesia memperbaiki aturan tentang unit usaha syariah melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/1/PBI Tahun 2002 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional.<sup>3</sup>

Terhitung sejak tanggal 16 Juli tahun 2008, industri perbankan syariah Indonesia secara resmi memasuki era baru sehingga Indonesia telah resmi memiliki regulasi perbankan syariah yaitu Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pada tahun 2012 terjadi permohonan uji materil Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh Dadang Achmad.

Penjelasan Pasal 55 ayat (2) dan (3) menimbulkan ketidakpastian hukum yang memunculkan mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa antara pihak bank syariah dengan nasabah. Terdapat kontradiktif yang jelas di mana yang satu secara tegas menyebutkan dan yang lainnya membebaskan untuk memilih, maka lahirlah penafsiran sendiri-sendiri sehingga makna kepastian hukum menjadi tidak ada dan bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28D ayat (1).<sup>4</sup>

Sejak tumbuh dan berkembangnya aktifitas perbankan syariah di tahun 1998 penyelesaian sengketa perbankan syariah rata-rata dilakukan melalui proses Arbitrase oleh Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) dan kemudian berubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) melalui Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep-09/MUI/XII/2003 karena rata-rata akad (perjanjian) antara bank syariah dengan nasabahnya selalu mencantumkan *arbitration clause*.

Namun sejak lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama muncul pilihan penyelesaian sengketa yang baru, karena pasal 49 huruf (i) undang-undang ini memberikan tugas dan kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah termasuk di dalamnya perbankan syariah kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.

Pembagian kewenangan absolut masing-masing peradilan juga telah ditegaskan oleh undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan kewenangan peradilan agama.<sup>5</sup>

Jika suatu undang-undang mempersilahkan untuk memilih menggunakan fasilitas negara (lembaga peradilan), sedangkan ayat lainnya secara tegas telah menentukan peradilan mana yang harus dipakai, maka dengan adanya dibebaskan

---

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi, *op. cit.*, hlm. 9

<sup>5</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012, *op. cit.*, hlm.8

memilih akan menimbulkan berbagai penafsiran dari berbagai pihak apalagi selanjutnya ayat lain mengisyaratkan harus memenuhi prinsip-prinsip dalam hal ini prinsip syariah sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini dikarenakan masing-masing lingkungan peradilan hanya berwenang mengadili terbatas pada kasus yang dilimpahkan undang-undang.<sup>6</sup> Oleh sebab itu, pada hakekatnya sebenarnya pelemparan kompetensi absolut kepada selain lembaga yang tertulis secara langsung adalah penyimpangan dari asas kepastian hukum yang diatur dalam UUD 1945, yaitu pasal 28D Bab 10A tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin tentang kepastian hukum bagi warganya.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimanakah dasar pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi terhadap penyelesaian sengketa perbankan syariah pada putusan No.93/PUU-X/2012? 2) Bagaimanakah akibat hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012 terhadap penyelesaian sengketa Perbankan Syariah? 3) Bagaimanakah kesiapan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012 ?

## II. METODE PENELITIAN

Sifat dari penelitian ini adalah bersifat *deskriptif* analisis, artinya adalah akan menganalisis dan memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan<sup>7</sup>. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan pendekatan *yuridis normative* dimana dilakukan pendekatan terhadap permasalahan dengan mengkaji berbagai aspek hukum dengan mempelajari ketentuan perundang-undangan, buku-buku, yuresprudensi yang berkaitan dengan permasalahan.

Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian terdiri atas 2 macam, yaitu: 1) Data Primer, Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Putusan MK No.93/PUU-X/2012 dan data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Medan dan Notaris di kota Medan dan Binjai. 2) Data Sekunder, data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur, melalui buku-buku, media cetak, media elektronik, tulisan, makalah, pendapat para pakar hukum, serta sumber-sumber lain.

Dalam usaha pengumpulan data, penulis melakukan penelitian dengan cara: 1) Penelitian Lapangan (*field research*), yakni penelitian dengan melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama dan Notaris. 2) Penelitian Kepustakaan (*library research*), yakni penelitian dengan mempelajari bahan bacaan berupa buku-buku ilmiah, surat kabar, majalah dan bahan kepustakaan lain yang mempunyai kaitan dengan penulisan karya ini.

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam

---

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, cet. Ke-10, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010) hlm.181

<sup>7</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif& Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Belanja, Cetakan I, 2010), hal 183

kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>8</sup>

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Triangulasi dengan sumber dilakukan dengan cara: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (2) membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.<sup>9</sup>

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. DASAR PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM KONSTITUSI TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH PADA PUTUSAN NO.93/PUU-X/2012

Dadang Achmad (Direktur CV. Benua Engineering Consultant) mengajukan uji materiil pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 Oktober 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor322/PAN.MK/2012 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 24 September 2012 dengan No.93/PUU-X/2012.<sup>10</sup>

Persyaratan *standing* juga dapat dikatakan terpenuhi karena penggugat atau pemohon mempunyai kepentingan nyata dan secara hukum dilindungi. Mengenai *legal standing* pemohon juga dinyatakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan nasabah Bank Muamalat Cabang Bogor yang telah melakukan akad sebagaimana akta Notaris No. 34 tertanggal 9 Juli 2009 dan diperbaharui dengan akad pembiayaan Al-Musyarakah (tentang perpanjangan jangka waktu dan perubahan jaminan) dengan No. 14 tertanggal 8 Maret 2010 yang dibuat di hadapan Catur Virgo, SH. Notaris di Jakarta.

Pemohon mengajukan dua orang ahli yang bernama Ija Suntana dan Dedi Ismatullah, dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 20 Desember 2012 dan satu orang saksi bernama Muhammad Ikkal yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 29 Januari 2013.

Terhadap pertimbangan hukum yang diberikan oleh Ahli dan Saksi dari Pemohon, Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan terakhir Ahli dari Mahkamah. Keterangan yang mendukung agar Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan dari pemohon berasal dari pertimbangan hukum oleh Ahli dan Saksi dari Pemohon bersama Ahli dari Mahkamah. Sedangkan Pemerintah bersama DPR tidak mendukung hal tersebut karena menurut Pemerintah dan juga DPR ketentuan dalam penjelasan pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-undang Perbankan Syariah telah sesuai sepanjang tidak bertentangan

<sup>8</sup> Buhan Anshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta 2007), hal 16

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, (Jakarta: *Penelitian Hukum Normatif- suatu tinjauan singkat*, Rajawali Pres, 1985), hal 1.

<sup>10</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012, *loc.cit.*

dengan prinsip syariah sehingga dianggap telah memberikan kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Namun Ahli dan Saksi dari Pemohon bersama Ahli dari Mahkamah menganggap pada prakteknya tidak seperti itu, dengan dibukanya pilihan forum penyelesaian mulai dari pengadilan agama, basyarnas, hingga pengadilan negeri. Para pihak yang kalah bisa membawanya ke pengadilan lainnya sehingga sering kali terjadi timpang tindih kewenangan peradilan.

Mahkamah Konstitusi menilai ketentuan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Perbankan Syariah tidak memberi kepastian hukum. Berdasarkan kenyataan yang demikian, walaupun Mahkamah tidak mengadili perkara konkrit, telah cukup bukti bahwa ketentuan Penjelasan pasal 55 ayat (2) telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dan hilangnya hak konstitusional nasabah untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi.

Terhadap penilaian, fakta dan hukum sebagaimana diuraikan diatas, Mahkamah Konstitusi menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, yaitu Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya dan menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Terhadap putusan Mahkamah ini, Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva, Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*) dan Hakim Konstitusi Muhammad Alim memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*).

## **B. AKIBAT HUKUM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.93/ PUU-X/ 2012 TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH**

### **1. Akibat Hukum Terhadap Penjelasan Pasal 55 Ayat 2 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah**

Setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012 yang menjelaskan bahwa penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka para pihak baik bank syariah dan nasabah tidak lagi harus mengikuti penjelasan pasal 55 ayat (2) dalam memilih penyelesaian sengketa secara non-litigasi, walaupun demikian musyawarah masih tetap menjadi pilihan alternatif utama penyelesaian sengketa perbankan syariah sebelum membawa sengketa ke tingkat selanjutnya.

Musyawarah menjadi opsi awal bagi penyelesaian sengketa perbankan syariah dikarenakan musyawarah merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Musyawarah merupakan sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa

keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah baik yang tidak berwenang mengambil keputusan maupun yang berwenang mengambil keputusan.<sup>11</sup>

Selain musyawarah, selanjutnya ada forum penyelesaian alternatif secara mediasi perbankan. Dasar hukum mediasi perbankan adalah PBI No. 10/1/PBI/2008 tanggal 30 Januari 2008 tentang perubahan PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang mediasi perbankan. Dalam melaksanakan fungsi mediasi perbankan, Bank Indonesia tidak memberikan keputusan dan atau rekomendasi penyelesaian sengketa kepada nasabah dan bank. Dalam hal ini, pelaksanaan mediasi perbankan dilakukan oleh lembaga mediasi perbankan independen yang dibentuk oleh asosiasi perbankan.<sup>12</sup> Proses mediasi dapat dilakukan di kantor Bank Indonesia yang terdekat dengan domisili nasabah. Pelaksanaan fungsi mediasi perbankan dilaksanakan oleh Bank Indonesia<sup>13</sup> untuk sementara waktu sampai saat pembentukan lembaga mediasi perbankan independen oleh asosiasi perbankan.

Putusan MK No.93/PUU-X/2012 tidak mempengaruhi kekuatan dari mediasi perbankan. Mediasi perbankan masih menjadi suatu pilihan alternatif jika para pihak bersepakat untuk tidak membawa sengketa ke pengadilan agama namun harus mencantumkannya secara jelas dalam akad (perjanjian).

Begitupun mengenai eksistensi Basyarnas sebagai salah satu forum penyelesaian sengketa perbankan syariah secara alternatif, putusan MK No.93/PUU-X/2012 tidak ada menyinggung atau mengecilkan kewenangan basyarnas, namun hanya kembali mempertegas jika para pihak sepakat ingin membawa sengketa perbankan syariah ke forum penyelesaian basyarnas maka harus secara jelas mencantumkannya pada akad pembiayaan syariah yang dibuat dihadapan Notaris.<sup>14</sup>

Namun kewenangan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (Pengadilan Negeri) telah secara tegas diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan No.93/PUU-X/2012 yang menjelaskan bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan umum wajib menolak untuk menangani perkara perbankan syariah, karena bertentangan dengan Pasal 25 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Secara kompetensi Pengadilan Negeri sama sekali tidak berwenang memeriksa bahkan mengadili sengketa ekonomi syariah.<sup>15</sup>

## **2. Akibat Hukum Terhadap Para Pihak yang bersengketa**

Terbitnya putusan MK No.93/PUU-X/2012 memunculkan beberapa norma baru dan juga jaminan kepastian hukum sebagaimana yang diamanahkan oleh Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 terutama dalam hal penyelesaian sengketa perbankan syariah itu sendiri, pilihan forum penyelesaian sengketa yang dibuka oleh penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-undang No. 21 Tahun 2008

---

<sup>11</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Cetakan keempat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006) hlm. 171

<sup>12</sup> Pasal 3 ayat (1) PBI Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan atas peraturan Bank Indonesia nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan

<sup>13</sup> Pasal 3 ayat (3) PBI Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan atas peraturan Bank Indonesia nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan

<sup>14</sup> Wawancara dengan Notaris Syahril Sofyan, tanggal 12 November 2014, pukul 13.00 WIB.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Abd. Halim Ibrahim, Hakim Pengadilan Agama Medan Kelas I-A, tanggal 26 September 2014, pukul 10.00 WIB.

tentang Perbankan Syariah dalam beberapa kasus telah nyata menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan bukan hanya nasabah tetapi juga pihak bank yang pada akhirnya akan menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan untuk mengadili karena ada dua peradilan yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah sedangkan dalam Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama secara tegas dinyatakan bahwa Peradilan Agama diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah termasuk juga sengketa ekonomi syariah, padahal hukum sudah seharusnya memberikan kepastian bagi nasabah dan bank dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah sebagaimana amanah Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan kewenangan mutlak Peradilan Agama<sup>16</sup> sebagaimana yang diamanahkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Para pihak yang melakukan akad dalam aktifitas perbankan syariah yakni Bank Syariah dan nasabah dapat membuat pilihan forum hukum jika para pihak tidak bersepakat untuk menyelesaikan sengketanya melalui Pengadilan Agama, namun hal tersebut harus termuat secara jelas dalam akad (perjanjian), para pihak harus secara jelas menyebutkan forum hukum yang dipilih bilamana terjadi sengketa.<sup>17</sup>

Dengan terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012 yang menyatakan penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka para pihak tidak lagi terpaku dalam menyelesaikan sengketanya secara non litigasi pada musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau lembaga arbitrase lainnya, tetapi dapat juga menempuh proses non-litigasi lainnya seperti konsultasi, negosiasi (perundingan), konsiliasi, mediasi non mediasi perbankan, pendapat atau penilaian ahli.<sup>18</sup>

### **C. KESIAPAN PERADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.93/ PUU-X/ 2012**

#### **1. Kompetensi dan Kewenangan Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah**

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Abd. Halim Ibrahim, Hakim Pengadilan Agama Medan Kelas I-A, tanggal 26 September 2014, pukul 10.00 WIB.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Khairunnisa Notaris/PPAT Binjai, tanggal 8 Oktober 2014, pukul 12.00 WIB

<sup>18</sup> Abdul Mannan, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*, dalam Mimbar Hukum Edisi 73 Tahun 2011, Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), hlm. 20 – 35

Badan Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman telah ada cukup lama di Indonesia.<sup>19</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa antara Islam dan Hukum Islam selalu beriringan tidak dapat dipisah-jauhkan.<sup>20</sup>

Peradilan Islam di Indonesia yang kemudian dikenal dengan sebutan Pengadilan Agama, keberadaannya jauh sebelum Indonesia merdeka, karena ketika Islam mulai disebarkan di bumi nusantara Indonesia, pengadilan agama pun telah ada bersamaan dengan perkembangan kelompok masyarakat di kala itu, kemudian memperoleh bentuk-bentuk ketatanegaraan yang sempurna dalam kerajaan-kerajaan Islam.<sup>21</sup> Hal ini karena masyarakat Islam atau kaum muslimin sebagai anggota masyarakat adalah orang yang paling mentaati hukum dalam pergaulan orang perseorangan maupun pergaulan umum.<sup>22</sup>

Kompetensi pengadilan agama telah diperluas dalam bidang sengketa ekonomi syariah dan ditegaskan pula pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dimana sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan absolut pengadilan agama.<sup>23</sup>

Mengenai jangkauan kewenangan mengadili lingkungan peradilan agama dalam bidang ekonomi syaria'ah dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006.

Jangkauan kewenangan lingkungan peradilan agama di semua bidang yang disebutkan dalam Pasal 49 berikut penjelasannya tersebut, tidak hanya terbatas pada sengketa yang terjadi antara orang-orang yang beragama Islam saja, melainkan juga meliputi sengketa yang terjadi antara orang Islam dengan yang non Islam, bahkan termasuk juga sengketa yang terjadi antara sesama non Islam sekalipun, sepanjang mereka itu menundukkan diri terhadap hukum Islam dalam hal yang menjadi kewenangan lingkungan peradilan agama tersebut. Sekalipun penganut agama lain di luar Islam, tidak tunduk dan tidak dapat dipaksakan tunduk kepada kekuasaan lingkungan peradilan agama.<sup>24</sup>

Dari data yang dihimpun Badan Peradilan Agama (Badilag), statistik mencatat<sup>25</sup>, 404.857 (empat ratus empat ribu delapan ratus lima puluh tujuh) perkara yang diterima 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tahun 2012 (dua ribu dua belas), sebanyak 238.666 (dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus enam puluh enam) perkara atau 58,9 (lima puluh delapan koma sembilan persen) di antaranya merupakan perkara cerai

---

<sup>19</sup> Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004) hlm. 57

<sup>20</sup> M. Daud Ali, *Undang-undang Peradilan Agama*, Panji Masyarakat, Nomor 634, tanggal 1-10 Januari 1990, Jakarta, hlm. 71

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Syed Habibul Haq Nadvi, *The Dynamic of Islam*, diterjemahkan oleh Asep Hikmat dengan judul "*Dinamika Islam*", (Bandung: Risalah, 1982) hlm. 212

<sup>23</sup> Pasal 55 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>24</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Pustaka Kartini, 1993), hlm.37

<sup>25</sup> Tim Penyusun Badilag, <http://badilag.net/pojok-pakdirjen/15079-cerai-gugat-59-persen-ekonomi-syariah-001-persen-34.html>, terakhir diakses pada tanggal 8 Oktober 2014

gugat. Pada urutan kedua adalah perkara cerai talak. Selama 2012, 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan agama menerima 107.780 (seratus tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh) perkara cerai talak atau 26,6 (dua puluh enam koma enam persen) dari total perkara yang masuk. Perkara isbat nikah berada di urutan ketiga. Sepanjang 2012, ada 31.927 (tiga puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh tujuh) perkara isbat nikah atau 7,8 (tujuh koma delapan persen) dari total perkara yang masuk. Sementara itu, perkara ekonomi syariah masih terbilang minim. Dari Januari hingga Desember 2012, hanya ada 31 (tiga puluh satu) perkara ekonomi syariah yang diterima 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah atau 0,01 (nol koma nol satu persen) dari total perkara yang masuk.

## 2. Kesiapan Hakim Peradilan Agama

Adanya anggapan dari sebagian pihak yang mengatakan bahwa peradilan agama belum siap mengadili perkara-perkara ekonomi syariah dibantah oleh Abdul Halim Nasution.<sup>26</sup> Tidak benar jika ada yang beranggapan seperti itu. Karena itu hanya sebatas asumsi dari beberapa pihak saja yang cenderung tidak menginginkan persoalan ekonomi syariah masuk ke dalam kewenangan peradilan agama. Peradilan Agama sudah sangat siap untuk menyelesaikan perkara-perkara ekonomi syariah. Kesiapan Hakim Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah sampai saat ini, contohnya sudah ada dilakukan pelatihan di luar negeri.

Dalam hal ini pelatihan dilakukan di Riyadh, Arab Saudi, yang telah diselenggarakan dua kali. Pelatihan pertama pada antara Desember 2008 hingga Januari 2009 yang melibatkan 38 (tiga puluh delapan) hakim. Pelatihan kedua pada Mei-Juni 2012 yang melibatkan 40 (empat puluh) hakim. Diusulkan oleh Bank Indonesia dan Mahkamah Agung yang menyeleksi para Hakim untuk diberangkatkan ke Riyadh. Bahkan pemerintah Arab Saudi menyediakan beasiswa S-3 gratis untuk para Hakim Indonesia agar lebih memahami ilmu hukum & ekonomi syariah yang sebenarnya.

Untuk dalam negeri sendiri, biasanya setiap 6 (enam) bulan sekali para Hakim Pengadilan Agama yang ada diseluruh Indonesia dipanggil ke Mahkamah Agung (MA) secara bergantian untuk mengikuti pelatihan mengenai ekonomi syariah.

Sampai saat ini<sup>27</sup>, sudah ada 380 (tiga ratus delapan puluh) hakim peradilan agama yang punya sertifikat untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Sertifikat itu dikeluarkan oleh Balitbangdiklatkumdil (Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan) Mahkamah Agung. Rinciannya: tahun 2009 ada 80 (delapan puluh) orang, tahun 2010 ada 99 (sembilan puluh sembilan) orang, tahun 2011 ada 50 (lima puluh) orang, 2012 ada 40 (empat puluh) orang, dan tahun 2013 ada 100 (seratus) orang.

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Abd. Halim Ibrahim, Hakim Pengadilan Agama Medan Kelas I-A, tanggal 26 September 2014, pukul 10.00 WIB.

<sup>27</sup> Rahmat Arijaya dan Hermansyah, *Peradilan Agama Sangat Siap Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah*, wawancara dengan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, [http://perkara.net/v1/news\\_view.php?c\\_pa=&id=9771](http://perkara.net/v1/news_view.php?c_pa=&id=9771) (diakses tanggal 25 September 2014)

Ada juga pelatihan yang diselenggarakan Komisi Yudisial (KY) pada Februari 2013 lalu yang diikuti 54 (lima puluh empat) hakim peradilan agama untuk wilayah Jawa Barat.<sup>28</sup> Pada tahun 2014 akan ada sekitar 1400 (seribu empat ratus) hingga 1800 (seribu delapan ratus) orang hakim yang siap menangani sengketa ekonomi syariah, yang mana pada saat ini saja jumlah hakim di peradilan agama berjumlah sekitar 3000 (tiga ribu) orang.<sup>29</sup>

### 3. Kesiapan Hukum Materiil dan Formil

Sumber hukum yang dapat digunakan dasar hukum untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syaria'<sup>30</sup> :

#### a. Sumber Hukum Acara (Hukum Formil)

Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Agama untuk mengadili sengketa ekonomi syaria'ah adalah Hukum Acara yang berlaku dan dipergunakan pada lingkungan Peradilan Umum. Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

#### b. Sumber Hukum Materiil

Adapun bagi lingkungan pengadilan agama, sumber-sumber hukum yang terpenting untuk dijadikan dasar dalam mengadili perkara-perkara perbankan syariah setelah Al Qur'an dan As Sunnah sebagai sumber utama, antara lain adalah peraturan Perundang-undangan, fatwa-fatwa Dewan Syaria'ah Nasional (DSN), aqad perjanjian (kontrak), fiqih dan Ushul Fiqih, adat kebiasaan, dan yurisprudensi.

### 4. Prosedur Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Dalam Lingkungan Peradilan Agama

#### a. Penyelesaian Melalui Perdamaian

Sudah menjadi asas dalam hukum acara perdata bahwa pengadilan (hakim) wajib mendamaikan pihak berperkara.<sup>31</sup> Upaya damai yang harus dilakukan hakim dalam rangka penyelesaian sengketa syariah khususnya di Pengadilan Agama tertuju pada ketentuan Pasal 154 R.Bg/130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kelalaian hakim mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak berperkara akan mengakibatkan batalnya pemeriksaan perkara tersebut demi hukum.<sup>32</sup>

Tindakan yang harus dilakukan oleh hakim dalam mengupayakan damai berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg/130 HIR adalah:

1. Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantara ketua berusaha mendamaikan
2. Bila dapat dicapai perdamaian, maka didalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> Abdul Manan, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebuah Kewenangan Baru Pengadilan Agama*, Makalah, hlm. 27

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 12

<sup>32</sup> M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005) hlm.

dibuat dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa.

Dari ketentuan pasal tersebut dapat dipahami bahwa tindakan pertama harus dilakukan oleh seorang hakim adalah mengupayakan perdamaian di kedua belah pihak. Kemudian apabila tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai, maka kesepakatan itu dituangkan dalam bentuk perjanjian (akta) perdamaian.

Apabila anjuran damai yang dilakukan semata-mata atas dasar ketentuan Pasal 154 R.Bg/130 HIR ternyata tidak berhasil, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan hakim adalah mengupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2008. Mediasi yang diterapkan dalam sistem peradilan menurut ketentuan Pasal 1 butir 7 PERMA diartikan “cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Orang yang dapat bertindak dan diperkenankan dipilih oleh para pihak untuk mediator menurut ketentuan ini adalah<sup>33</sup> :

- a) Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan
- b) Advokat atau akademisi hukum
- c) Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa
- d) Hakim manjelis pemeriksa perkara
- e) Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau gabungan butir b dan d, atau gabungan butir c dan d.

Dalam proses mediasi, ada 2 hal terpenting pula yang harus diketahui yaitu mediasi mencapai kesepakatan atau tidak mencapai kesepakatan. Apabila mediasi mencapai kata kesepakatan, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh para pihak, yaitu<sup>34</sup>:

1. Para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator tersebut.
2. Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
3. Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian.
4. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.
5. Jika tidak, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.

Selanjutnya, apabila mediasi tidak mencapai kata kesepakatan atau gagal, maka mediator wajib melakukan:

1. Menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal
2. Memberitahukan kegagalan tersebut kepada hakim.

---

<sup>33</sup> Pasal 8 Ayat (1) PERMA

<sup>34</sup> *Op.Cit.*, Cik Basir., hlm. 139

### **b. Penyelesaian Melalui Proses Persidangan (Secara Litigasi)**

Dalam hal memeriksa perkara ekonomi syari'ah ada beberapa hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum proses di persidangan dimulai. Hal-hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu antara lain dimulai dari memastikan lebih dahulu perkara tersebut bukan perkara perjanjian yang mengandung klausula arbitrase. Kewenangan absolut lingkungan peradilan agama tidak menjangkau sengketa atau perkara perjanjian yang di dalamnya terdapat klausula arbitrase.

Untuk mengetahui bahwa perkara tersebut merupakan sengketa perjanjian yang mengandung klausula arbitrase atau bukan, baca terlebih dahulu secara cermat perjanjian atau akad tertulis yang mereka buat dan mereka sepakati sebelumnya berkaitan dengan kegiatan usaha yang mereka jalankan. Akad menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (13) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Ekonomi Syari'ah adalah "Kesepakatan tertulis antara bank syari'ah atau Uus dan pihak lain yang memuat hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syari'ah.

Biasanya dalam perjanjian atau akad tersebut klausulnya lebih kurang berbunyi "segala sengketa yang timbul berkaitan dengan perjanjian ini akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS)". Dalam Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Pasal 11 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan negeri.

Adapun sikap yang tepat bagi pengadilan agama, jika perkara tersebut merupakan sengketa perjanjian yang mengandung klausula arbitrase sebelum memeriksanya lebih jauh adakah menjatuhkan putusan negatif berupa pernyataan hukum yang menyatakan bahwa pengadilan agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Setelah dipastikan bahwa perkara tersebut bukan merupakan sengketa perjanjian yang didalamnya terdapat klausula arbitrase barulah tindakan selanjutnya yang harus dilakukan hakim adalah menyelesaikan perkara tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Dengan demikian, perkara tersebut akan diperiksa dan diselesaikan melalui proses persidangan (litigasi) sebagaimana mestinya. Dalam hal ini proses pemeriksaan perkara tersebut akan berjalan sebagaimana lazimnya proses pemeriksaan perkara perdata di pengadilan yang secara umum akan dimulai dengan pembacaan surat gugatan penggugat, lalu disusul dengan proses menjawab yang akan diawali dengan jawaban dari pihak tergugat, kemudian replik penggugat, dan terakhir duplik dari pihak tergugat.

Setelah proses jawab menjawab tersebut selesai, lalu persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian. Pada tahap pembuktian ini kedua belah pihak beperkara masing-masing mengajukan bukti-buktinya guna mendukung dalil-dalil yang telah dikemukakan di persidangan. Setelah masing-masing pihak mengajukan bukti-buktinya, lalu tahap berikutnya adalah kesimpulan dari para

pihak yang merupakan tahap terakhir dari proses pemeriksaan perkara di persidangan.

Setelah seluruh tahap pemeriksaan perkara di persidangan selesai, hakim melanjutkan kerjanya untuk mengambil putusan dalam rangka mengadili atau memberikan keadilan dalam perkara tersebut. Untuk itu tindakan selanjutnya yang harus dilakukan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah melakukan konstatir, mengkualifisir, dan meng-konstituir guna menemukan hukum dan menegakkan keadilan atas perkara tersebut untuk kemudian disusun dalam suatu putusan (*vonnis*) hakim Adapun kerangka kerja dari ketiga hal tersebut sebagai acuannya paling tidak seperti yang diuraikan oleh Arto, yaitu :<sup>35</sup>

Pertama, meng-konstatir artinya menguji benar tidaknya peristiwa atau fakta yang diajukan para pihak melalui pembuktian menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian. Hal ini harus diuraikan secara sistematis dalam putusan hakim pada bagian duduk perkaranya. Kedua, meng-kualifisir, artinya menilai peristiwa atau fakta yang telah terbukti itu termasuk hubungan hukum apa dan menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir. Ketiga, meng-konstituir artinya menetapkan hukum atas perkara tersebut.

Demikian secara garis besar prosedur pemeriksaan perkara ekonomi syari'ah di pengadilan agama sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Kesimpulan

1. Pertimbangan majelis hakim Mahkamah Konstitusi melalui putusan No.93/PUU-X/2012 adalah : *pertama*, hanya mengabulkan sebagian dengan menyatakan penjelasan pasal 55 ayat (2) undang-undang no. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan *kedua*, Mahkamah Konstitusi mempertegas kewenangan peradilan agama sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 55 ayat (1) undang-undang Perbankan Syariah dan pasal 49 huruf (i) undang-undang no. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengenai penyelesaian sengketa secara litigasi.
2. Akibat hukum yang lahir setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012 adalah : *pertama*, pilihan forum penyelesaian sengketa secara alternatif tidak lagi terbatas hanya pada yang terdapat dalam penjelasan pasal 55 ayat (2) undang-undang perbankan syariah, yaitu musyawarah, mediasi perbankan, basyarnas dan juga pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan masih ada forum penyelesaian non-litigasi lainnya yang juga dapat dipergunakan sepanjang disepakati oleh para pihak seperti konsultasi, negosiasi (perundingan), konsiliasi, mediasi non perbankan, pendapat atau penilaian ahli, dan sebagainya. *Kedua*, secara khusus kewenangan pengadilan negeri dalam mengadili sengketa perbankan syariah tidak dapat dipergunakan lagi, namun untuk basyarnas masih dapat dipergunakan sepanjang disepakati oleh para pihak.

---

<sup>35</sup> A. Mukti Arto, *loc. cit*, hlm. 33, 36-37.

3. Peradilan Agama sebenarnya sudah sangat siap dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Hal ini dibuktikan dengan : *pertama*, kesiapan hukum dan peraturan yang telah mendukung peradilan agama. *Kedua*, konsistennya Badan Peradilan Agama, Bank Indonesia, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam melakukan pelatihan secara rutin dan berkala baik itu di dalam negeri hingga keluar negeri kepada hakim-hakim pengadilan agama di seluruh Indonesia untuk meningkatkan pemahaman ilmu hukum dan ekonomi syariah. *Ketiga*, mengenai eksekusi putusan di pengadilan agama, para pihak tidak perlu khawatir karena pengadilan agama juga memiliki kekuatan / kewenangan yang sama layaknya pengadilan negeri dalam menjalankan eksekusi putusan, baik itu lewat juru sita pengadilan agama sendiri maupun menggunakan bantuan dari pihak lain seperti kepolisian.

## **B. Saran**

1. Disarankan apabila terjadi sengketa perbankan syariah yang tidak dapat diselesaikan lewat musyawarah, maka forum penyelesaian selanjutnya adalah lewat peradilan agama sebagaimana yang telah ditentukan oleh pasal 55 ayat (1) Undang-undang No.21 tentang Perbankan Syariah, maka dari itu kepada masyarakat luas terlebih yang beragama Islam agar mempergunakan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa-sengketa ekonomi syariah dan perlu dilakukan sosialisasi yang menyeluruh baik itu dari peraturan-peraturan pendukung seperti fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang sebelumnya lebih mengarahkan penyelesaian sengketa perbankan syariah ke forum penyelesaian basyarnas juga kepada para pihak yang terlibat dalam ruang lingkup perbankan syariah mulai dari bank syariah itu sendiri, nasabah-nasabah, dan juga notaris yang membuat akta pembiayaan syariah agar memilih dan menempatkan pengadilan agama sebagai pilihan utama forum penyelesaian apabila terjadi sengketa setelah tidak tercapainya kata sepakat melalui musyawarah terlebih dahulu.
2. Disarankan kepada para pihak yang ingin menggunakan forum penyelesaian sengketa secara alternatif (non-litigasi) agar tidak lagi memilih pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (Pengadilan Negeri) karena hal tersebut bertentangan dengan Pasal 25 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, para pihak masih bisa mempergunakan Basyarnas dan juga bisa memilih forum penyelesaian secara non-litigasi lainnya seperti konsultasi, negosiasi (perundingan), konsiliasi, mediasi non perbankan, pendapat atau penilaian ahli, dan sebagainya karena selain proses yang cepat dan dari segi biaya, jalur non-litigasi juga lebih murah dibanding jalur litigasi yang akan memakan biaya lebih besar dan proses yang lama.
3. Disarankan kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) sebagai yang berwenang dalam melakukan pembinaan peradilan agama di Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas hakim pengadilan agama dalam memahami dan menangani sengketa perbankan syariah dan juga segera menerbitkan Hukum Acara Ekonomi Syari'ah (HAES), karena belum ada hukum acara khusus ekonomi syari'ah, penyelesaian

sengketa perbankan syari'ah masih berpedoman pada hukum acara perdata umum yang mana hukum acara perdata umum belum bisa menjawab segala kebutuhan perkara perbankan syari'ah, selanjutnya Badilag juga harus memperkuat kewenangan lembaga eksekusi di pengadilan agama agar para pihak dapat langsung mengajukan permohonan eksekusi putusan pengadilan agama melalui pengadilan agama itu sendiri sehingga tidak lagi harus mempergunakan lembaga eksekusi di pengadilan negeri.

## V. Daftar Pustaka

### A. Buku/Literatur

- A. Karim, Adiwarmam, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan, edisi ketiga*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2006
- El-Muhammady, Abdul Halim, *Undang-Undang Muamalat & Aplikasinya Kepada Produk-Produk Perbankan Islam*, Selangor, Aras Mega, 2006
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Cetakan keempat*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006
- Perwataadmadja, Karnaen & Syafi'i Antonio, Muhammad, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Yasa, 1992
- Usman, Rachmad, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya, 2002
- Wibisono, Yusuf, *Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Volume 16, Nomor 2, Mei–Agustus 2009
- Zaini, Ahmad Noeh dan Abdul Basit, Adnan, *Sejarah Singkat Peradilan Agama Islam di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1983

### B. Peraturan-Peraturan dan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, tanggal 29 Agustus 2013

### D. Internet

Arijaya, Rahmat, dan Hermansyah, *Peradilan Agama Sangat Siap Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah*, wawancara dengan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, [http://perkara.net/v1/news\\_view.php?c\\_pa=&id=9771](http://perkara.net/v1/news_view.php?c_pa=&id=9771) (diakses pada tanggal 25 September 2014)